

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap pelarangan penggunaan bom tandan (*bomb cluster*) menurut hukum humaniter internasional diatur dalam beberapa konvensi-konvensi diantaranya Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu (*Certain Conventional Weapons Convention/ CCW*), dan konvensi-konvensi lainnya dari Konvensi Jenewa yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik..
2. Hambatan dalam proses penegakan hukum *Convention on Cluster Munition (CCM)* 2008 sulit ditegakkan karena negara yang melakukan pelanggaran penggunaan bom Cluster adalah negara bukan peserta (*non state Parties*), akibat penggunaan hak veto Amerika sebagai anggota tetap DK PBB, tidak efektifnya upaya diplomasi kemanusiaan oleh organisasi internasional, dan bom Cluster merupakan senjata yang tersedia dengan biaya yang murah.
3. Sanksi yang dapat diberikan kepada Amerika Serikat atas pelanggarannya di Irak bahwa penggunaan bom cluster tidaklah sah berdasarkan Konvensi Jenewa khususnya ketentuan yang terdapat di dalam Protokol Tambahan I

tahun 1977. maka dalam agresi militer Amerika di Irak ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (HHIK) mengenai prinsip pembedaan, kemudian sanksi dapat diberikan PBB dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB melalui Dewan Keamanan PBB, dan sanksi lainnya dari masyarakat internasional diseluruh dunia.

B. Saran

1. Kepada masyarakat internasional dan PBB kedepannya untuk menciptakan konvensi atau perangkat hukum yang baru dalam hukum humaniter yang dapat mengikat semua negara diseluruh dunia terlebih lagi khususnya mengenai pelarangan penggunaan bom *Cluster* ini.
2. Dengan adanya kelemahan konvensi, maka sebagai sebuah langkah penyelamatan warga sipil akibat peperangan yang menggunakan bom Cluster, maka di dalam sebuah konvensi, PBB dan negara-negara peserta perlu merumuskan sanksi-sanksi yang bisa diterima suatu negara apabila melanggar ketentuan suatu konvensi khususnya sanksi penggunaan bom Cluster dalam perang.
3. Untuk negara Amerika Serikat sebagai produsen bom cluster hendaknya bersikap bijaksana dalam membatasi bahkan menghentikan produksinya dan tidak lagi menggunakan bom tersebut dalam peperangan. Amerika sebagai negara produsen bom cluster yang dipandang memiliki kekuatan besar tidak hanya dari segi kekuatan militer, politik, tetapi juga dari segi ekonomi sudah baik sekali sehingga bilamana mereka menghentikan produksinya atau setidaknya membatasinya tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian mereka.